



PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt. P/2017/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Tranggalek 29 Desember 1976, umur 40 tahun, laki-laki, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMP, tempat tinggal Kota Bitung disebut **Pemohon I**.

Pemohon II, tempat tanggal lahir Tranggalek 28 Agustus 1981, umur 35 tahun, perempuan, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan pedagang, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, tempat tinggal Kelurahan Kota Bitung disebut **Pemohon II** dalam ini telah memberikan kuasa kepada **BAYU AFIANDY, S. H.** tempat lahir Bitung 09 Agustus 1981, umur 34 tahun, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Advokat, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Strata Satu Ilmu Hukum (S. H.) Nomor Handphone 082189868805, advokat yang berkantor di jalan A. A. Maramis Nomor 71 Kota Bitung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2017 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor: 01/Kuasa/2017/PA Bitg selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**

Penetapan Nomor 0006/Pdt. P/2017/PA Bitg
Halaman 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengarkan dalil-dalil Para Pemohon;
Telah mendengarkan pula keterangan **Ibu Pemohon I** (ibu kandung dari **Pemohon I**);
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 6 Februari 2017 dengan perkara Nomor 0006/Pdt. P/2017/PA Bitg, mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 14 Agustus tahun 2008 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 406 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Anak para Pemohon yang merupakan anak kandung dari Ibu para Pemohon;
3. Bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON laki-laki yang lahir di Pateten Dua pada tanggal 22 Juni 2016 dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Pemohon;
4. Bahwa, sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
5. Bahwa dari pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini insya Allah, adalah dalam rangka pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

Penetapan Nomor 0006/Pdt. P/2017/PA Bitg
Halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon memiliki penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bitung berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II terhadap anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON umur \pm 7 bulan;
 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi kuasanya hukumnya;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para Pemohon mengenai akibat-akibat hukum yang timbul akibat terjadinya pengangkatan anak, dan terhadap hal tersebut, para Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan keinginannya untuk mengangkat anak. Karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan Surat Permohonan Para Pemohon;

Bahwa di persidangan, Para Pemohon menghadirkan ibu kandung dari ANAK PARA PEMOHON dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Kandung Anak para Pemohon bersedia menyerahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon kepada Para Pemohon untuk diasuh dan dipelihara oleh Pemohon serta mengikuti agama yang dianut oleh Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi alasan Ibu Kandung Anak para Pemohon untuk menyerahkan kepada Para Pemohon karena sudah tidak sanggup untuk memeliharanya dan terutama membiayai keperluan hidupnya sehari-hari

Penetapan Nomor 0006/Pdt. P/2017/PA Bitg
Halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti susu, makanan dan pakaiannya disebabkan ayahnya telah meninggal dunia

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pengangkatan anak tersebut.

Bahwa ayah kandung ANAK PARA PEMOHON tidak dapat didengarkan keterangannya telah meninggal dunia;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:406/47/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, yang telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7172041701110009 tanggal 5 Oktober 2016 atas nama Dwi Suryanto yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, yang telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor:27/KTR/P.Dua/II/2017 tanggal 24 Februari 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Lurah Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung yang telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak para Pemohon, tanggal 23 Juni 2016 yang telah bermeterai cukup, dinazagelen telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak atas nama Anak para Pemohon tanggal 29 Juni 2016 bermeterai cukup, dinazagelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5.

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, di muka persidangan para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0006/Pdt. P/2017/PA Bitg
Halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Montir, bertempat tinggal di Kota Bitung memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengenal Ibu Kandung Anak para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Ibu kandung Anak para Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya karena ingin mengangkat anak dari Ibu kandung Anak para Pemohon untuk menjadi anak dari Para Pemohon;
 - Bahwa penyebab Para Pemohon ingin mengangkat anak karena selama perkawinan sampai saat ini, Pemohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi mengenal anak Ibu Kandung Anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon;
 - Bahwa saat ini Anak para Pemohon telah tinggal bersama dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Anak para Pemohon sudah tinggal bersama dengan Para Pemohon sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
 - Bahwa Anak para Pemohon sudah berumur kurang lebih 6 (enam) bulan;
 - Bahwa Ibu Kandung Anak para Pemohon tidak keberatan dan tanpa ada paksaan Para Pemohon
 - Bahwa Ibu Kandung Anak para Pemohon beragama Kristen Protestan;
 - Bahwa agama Para Pemohon adalah agama Islam;
 - Bahwa Ibu Kandung Anak para Pemohon tidak keberatan jika Anak para Pemohon mengikuti agama yang dianut oleh Para Pemohon;
 - Bahwa pekerjaan Para Pemohon adalah pedagang sembako;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan hidup Anak para Pemohon dengan baik dan saksi pernah melihat Para Pemohon membeli susu dan perlengkapan anak tersebut;

Penetapan Nomor 0006/Pdt. P/2017/PA Bitg
Halaman 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Anak para Pemohon saat ini sehat dan dirawat dengan penuh kasih sayang oleh Para Pemohon;
 - Bahwa Anak para Pemohon diasuh secara bergantian oleh Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon bergaul dengan baik dengan warga sekitar, Para Pemohon tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mengganggu kehidupan bermasyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon;
2. **Saksi II**, umur 29 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi mengenal Ibu Kandung Anak para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Ibu Kandung Anak para Pemohon kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Para Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa saksi melihat ada seorang anak yang berumur kurang lebih 6 (enam) bulan yang sedang dirawat oleh Pemohon;
 - Bahwa anak tersebut dalam kondisi yang sehat, pertumbuhannya normal dan semuanya kebutuhannya terpenuhi;
 - Bahwa ibu kandung dari anak tersebut adalah Ibu kandung Anak para Pemohon dan ayah kandungnya telah meninggal dunia;
 - Bahwa Ibu Kandung Anak para Pemohon ikhlas menyerahkan anaknya kepada Pemohon;
 - Bahwa tidak ada upaya dari Ibu Kandung Anak para Pemohon untuk menjual anaknya kepada Para Pemohon, Ibu Kandung Anak para Pemohon menyerahkan anaknya secara sukarela untuk diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon;

Penetapan Nomor 0006/Pdt. P/2017/PA Bitg
Halaman 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Kandung Anak para Pemohon ikhlas menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon karena Ibu kandung Anak para Pemohon tidak sanggup untuk mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak tersebut, Ibu Kandung Anak para Pemohon tidak mempunyai pekerjaan dan ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;
 - Bahwa pekerjaan Para Pemohon adalah pedagang sembako;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Para Pemohon;
 - Bahwa yang merawat anak tersebut jika Para Pemohon sedang berjualan adalah Para Pemohon secara bergantian mengasuh anak tersebut, Para Pemohon merawat anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;
 - Bahwa Para Pemohon taat menjalankan ibadah sesuai ajaran agama Islam;
 - Bahwa Para Pemohon bergaul dengan baik dan tidak pernah bermasalah dengan masyarakat di sekitar tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa, pada tahap kesimpulan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala apa yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Bitung dalam memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak ini;

Penetapan Nomor 0006/Pdt. P/2017/PA Bitg
Halaman 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan...*" dan dalam penjelasan terhadap huruf a Pasal tersebut, antara lain disebutkan "*yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syariat Islam antara lain ...penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam*".

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam sedangkan orang tua kandung anak beragama Kristen Protestan, meskipun orang tua kandung itu tidak beragama Islam akan tetapi secara tidak langsung ia telah menundukkan dirinya dan memilih mengikuti segala akibat hukum. Oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 1983, permohonan pengangkatan anak diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal/domisili riil (*habitual residence*) calon anak angkat. Oleh karena **Anak para Pemohon** secara riil bertempat tinggal di Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, maka permohonan ini menurut hukum termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, ini dimaksud untuk memastikan bahwa kuasa hukum Para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Para Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa kepada Advokat yang bernama Bayu Afiandy, SH, telah melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia dan Fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Manado;

Penetapan Nomor 0006/Pdt. P/2017/PA Bitg
Halaman 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R. Bg para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri; Penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal 142 atau sesuai dengan ayat (1) pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara riil dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, semua untuk ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebahagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan untuk menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Penetapan Nomor 0006/Pdt. P/2017/PA Bitg
Halaman 9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memerhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Surat Kuasa Khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Para Pemohon berhak mewakili Para Pemohon untuk beracara di muka persidangan ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon dengan maksud untuk mendapatkan penetapan Pengadilan yang menetapkan anak bernama **Anak para Pemohon** sebagai anak angkat para Pemohon, sehingga untuk kepentingan pemeliharaan dan pengasuhannya karena selama ini belum dikaruniai anak;

Penetapan Nomor 0006/Pdt. P/2017/PA Bitg
Halaman 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.5, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan menurut pengetahuan langsung (*based on direct knowledge*) yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan atau mengalaminya secara langsung, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, atas perintah Majelis Hakim, para Pemohon telah pula menghadirkan **Ibu Kandung Anak para Pemohon** untuk didengar keterangannya yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon sedangkan ayah kandungnya tidak dapat didengar keterangannya karena telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alat bukti yang diajukan para Pemohon berikut dengan kualitasnya yang dinilai telah memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan keterangan ibu kandung **Anak para Pemohon** yang disampaikan langsung di muka persidangan, telah cukup pijakan yuridis bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah tanggal 14 Agustus 2008, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa **Anak para Pemohon** adalah anak kandung dari **Ibu Kandung Anak para Pemohon**;
- Bahwa Para Pemohon telah memelihara dan mengasuh anak tersebut sejak baru dilahirkan atau kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon adalah muslim yang baik tidak pernah bermasalah/berselisih dengan tetangganya;
- Bahwa sumber penghasilan Para Pemohon adalah pedagang sembako dan cukup untuk membiayai anak yang dimaksud;
- Bahwa ibu kandung **Anak para Pemohon** sudah mengetahui dan menyetujui maksud Para Pemohon untuk mengangkat **Anak para Pemohon**, dan telah ikhlas menyerahkannya untuk tinggal bersama dan

Penetapan Nomor 0006/Pdt. P/2017/PA Bitg
Halaman 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perawatan serta asuhan para Pemohon meskipun **Ibu Kandung Anak para Pemohon** sebagai ibu kandung beragama Kristen Protestan sedangkan calon orang tua angkatnya beragama Islam;

- Bahwa ayah kandung **Anak para Pemohon** telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mengacu pada fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa anak angkat menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari dialihkan tanggungjawabnya dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang sebelumnya bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkannya, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya, berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Islam memandang mulia perbuatan merawat, mengasuh, dan mengangkat anak untuk penghidupan dan masa depannya yang lebih baik. Dalam al Quran Surah al-Maidah ayat 32 Allah berfirman:

... وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ... ٣٢

Artinya : "... dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya..."

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menggariskan bahwa kepentingan anak (*the best interest of the child*) merupakan prioritas utama dalam pengangkatan anak. Jaminan pemenuhan kesejahteraan anak angkat yang lebih baik melalui pengangkatan anak sangat erat kaitannya dengan keadaan serta sikap pribadi calon orang tua angkat, termasuk mengenai keadaan ekonomi serta suasana pendidikan dan pembinaan keagamaan dalam rumah tangganya;

Penetapan Nomor 0006/Pdt. P/2017/PA Bitg
Halaman 12 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (3) pengangkatan anak, calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, namun berdasarkan fakta hukum ibu kandung Anak para Pemohon beragama Kristen Protestan dan calon orang tua angkat beragama Islam akan tetapi **Ibu Kandung Anak para Pemohon** telah ikhlas untuk diasuh oleh Para Pemohon dengan cara agama Islam selain itu pula sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ قَبَاوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ نَصْرَانِهِ أَوْ يَمَجَّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْجُ الْبَهِيمَةُ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bi dari Az Zuhriy dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?"

Menimbang, bahwa pendidikan agama adalah hal yang penting dan telah menjadi kodrat dalam mengasuh dan mendidik anak, yang mana butuh bimbingan optimal dan peran orang tua angkat karena setiap anak yang terlahir fitrah maka tidak akan mempengaruhi dan mengakibatkan guncangan ketika orang tua angkatnya berbeda agama disebabkan pada fase umur yang masih dalam hitungan hari belum memperoleh pengetahuan agama dari orang tua kandungnya akan tetapi dengan beralihnya hak pengasuhan maka calon orang tua angkat harus berperan aktif memberikan bimbingan yang baik dan terarah, karena suatu yang baik jika tidak dijaga dan dirawat, akan menjadi tidak baik akibat dari pengaruh faktor-faktor eksternal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa suasana rumah tangga para Pemohon cukup kondusif serta dapat memberi harapan yang lebih baik untuk merawat, mengasuh, dan mendidik **Anak para Pemohon**, keduanya juga merupakan pribadi muslim dan muslimah yang taat beribadah, aktif dalam kegiatan sosial, dan tidak mempunyai catatan perbuatan kriminal. Dengan kepribadian serta status sosial seperti itu, Para Pemohon bisa menjadi figur

Penetapan Nomor 0006/Pdt. P/2017/PA Bitg
Halaman 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diteladani sekaligus bisa mendampingi pertumbuhan fisik, mental, dan spiritualitas **Anak para Pemohon** seandainya nanti ia telah masuk sebagai bagian dari keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon sebagai orang tua angkat **Anak para Pemohon** dan selanjutnya menetapkan **Anak para Pemohon** sebagai anak angkat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mendeskripsikan secara singkat mengenai eksistensi dan hubungan hukum yang timbul maupun yang tidak mengalami perubahan sehubungan dengan adanya pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam sekali-kali tidak mengubah hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Karena itu, konsekuensi yuridis adanya hubungan nasab terhadap timbulnya hubungan kewarisan, larangan perkawinan, wali nikah bagi anak perempuan, dan mengenai larangan menjadi saksi di persidangan, tetap berlaku atau tidak mengalami perubahan. Demikian halnya dengan penamaan/nasab anak angkat yang tetap harus menggunakan nama orang tua kandungnya, sebagaimana firman Allah Surah al Ahzab ayat 5 sebagai berikut:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا
ءَابَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۝٥

Artinya : "Panggillah mereka (anāk-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu..."

Menimbang, bahwa aturan mengenai penamaan maupun pemanggilan anak angkat dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya pengaburan asal usul anak angkat yang sesungguhnya. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan orang tua angkat memberitahukan anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan saat yang tepat bagi anak angkat tersebut;

Penetapan Nomor 0006/Pdt. P/2017/PA Bitg
Halaman 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun aspek yuridis yang mengalami perubahan akibat terjadinya pengangkatan anak adalah berpalingnya kewajiban dan tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat. Kecuali dalam hal sebagai wali nikah yang tetap menjadi hak ayah kandungnya, sejak penetapan pengadilan berkekuatan hukum tetap, orang tua angkat menjadi wali atau kuasa menurut hukum bagi anak angkat yang belum dewasa dalam hal-hal yang berkaitan dengan diri dan harta anak angkat tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di dalamnya juga termasuk mengenai berpindahnya kewajiban atau tanggung jawab merawat, mengasuh, membina, serta mendidik anak. Sementara itu, kepada anak angkat, berlaku kewajiban untuk menghormati dan memuliakan orang tua angkat serta merawat mereka terkhusus pada masa tuanya, sebagaimana kewajibannya terhadap orang tua kandung.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur perihal wasiat wajibah antara orang tua angkat dengan anak angkat. Orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, sebaliknya, anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menimbang, bahwa demikianlah garis-garis besar akibat hukum pengangkatan anak yang oleh Majelis Hakim dipandang cukup urgen untuk diuraikan dalam penetapan ini dengan maksud untuk menjaga dan melestarikan lembaga pengangkatan anak yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam, khususnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak adalah termasuk bidang perkawinan yang diajukan dan diperiksa dengan acara *voluntair*. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagai pengaju perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Penetapan Nomor 0006/Pdt. P/2017/PA Bitg
Halaman 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama **Pemohon I** dan Pemohon II bernama **Pemohon II** terhadap anak bernama **ANAK PARA PEMOHON**, umur 8 bulan;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 176.000,00- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung, yang dilangsungkan pada hari Senin, 27 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil' Awal 1438 Hijriyah oleh **H. RISYAM KAMTOKO, S. Ag., M. H.** Ketua Pengadilan Agama Bitung sebagai Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** dan **R. ABDUL BERRI H. L, S. Ag., M. Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WARDAH HAMZAH, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Para Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.

H. RISYAM KAMTOKO, S. Ag., M.H.

R. ABDUL BERRI H. L, S. Ag., M. Hum

Panitera Pengganti,

WARDAH HAMZAH, S. HI.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Penetapan Nomor 0006/Pdt. P/2017/PA Bitg
Halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,00
3. Panggilan	: Rp 75.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
JUMLAH	:Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0006/Pdt. P/2017/PA Bitg
Halaman 17 dari 17 halaman